



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH SATRESKRIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUGURAN
KANDUNGAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES REMBANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

MUHAMMAD SAIFUL AMIN
NPM : 201003742017896

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH SATRESKRIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUGURAN
KANDUNGAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES REMBANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

MUHAMMAD SAIFUL AMIN

NPM : 201003742017896

Mengesahkan,
Tim Penguji

Dr. Sri Retno Widyorini.SH.,M.Hum
NIDN. 06-2809-6301

Anggota,

Dr. Agus Wibowo, S.H., MSi
NIDN. 06-1308-6201

Anggota,

Maridjo, S.H., M.H
NIDN. 06-1105-6001

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Eka Lisdiyono, S.H.,M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG

2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Penegakan Hukum	7
B. Aparat Penegakan Hukum.....	9
C. Pengertian Tindak Pidana.....	13
D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	14

E. Pengertian Pengguguran Kandungan (<i>Abortus</i>).....	18
F. Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (<i>Abortus Provocatus Kriminalis</i>).....	19
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Spesifikasi Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Penyajian Data.....	39
F. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	41
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Pengguguran Kandungan Di Wilayah Hukum Polres Rembang.....	41
B. Upaya Penanggulangan Oleh Satreskrim Terhadap Tindak Pidana Pengguguran Kandungan di Wilayah Hukum Polres Rembang.....	54
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Kejahatan Pengguguran Kandungan merupakan suatu hal yang melanggar norma agama, norma hukum, pengguguran kandungan ini sudah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat khususnya kalangan remaja. Saat ini aborsi merupakan hal yang cukup serius mengingat banyaknya angka kehamilan di luar nikah akibat maraknya pergaulan bebas. Padahal secara resmi menurut Etika Kedokteran Indonesia, KUHP, dan Undang-Undang Kesehatan, Pengguguran kandungan di negara Indonesia dilarang karena alasan apapun, kecuali terdapat indikasi medis dan korban pemerkosaan sehingga praktik aborsi dapat di perbolehkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu permasalahan apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengguguran kandungan di wilayah hukum Polres Rembang? upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satresrim dalam menanggulangi kejahatan Pengguguran Kandungan di wilayah hukum Polres Rembang? Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data primer maupun data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan situasi lapangan, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan Pengguguran Kandungan disebabkan karena hamil diluar nikah. Pelaku kejahatan *Abortus* melakukan kejahatan ini karena faktor pendidikan dan malu akan merusak nama baik pelaku maupun nama baik keluarga pelaku. Faktor lain yang menyebabkan kejahatan pengguguran kandungan ini adalah karena lelaki yang menghamili pelaku tersebut tidak mau mempertanggung jawabkan hasil dari perbuatannya. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam penanggulanangan preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Kata Kunci : Upaya,Sat Reskrim,Pengguguran Kandungan